



**PUTUSAN**

**No. 2249 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMYUDA KURNIAWAN** ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Let. Jen. Suprpto IV/211, Kabupaten Jember ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa Samyuda Kurniawan pada hari Minggu tanggal 7 September 2008 sekira jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2008, bertempat di depan toko Jaya Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tofanda Jayanto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mencari adiknya yang bernama : Samhanifah kemana-mana tidak ketemu karena keluar dari rumah tidak pamit kepada orang tua sejak jam 15.00 wib s/d jam 18.00 wib tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi kalau adiknya pergi dengan korban Tofando Jayanto, kemudian Terdakwa menunggu adiknya di depan gang masuk menuju rumahnya, sekira jam 19.30 Wib adik Terdakwa datang di bonceng oleh Tofando Jayanto berhenti di depan gang dan adiknya Terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Tofando Jayanto, kamu yang bernama Tofando ya, jawabnya bukan namanya Rendi selanjutnya Terdakwa memukul Tofan dengan menggunakan kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka hingga korban hidungnya mengeluarkan darah dan ke arah rusuk sebanyak satu kali sebagaimana Visum Et Repertum No : 474.3/504/436.7.0112007 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Edwina Puwastuti, Dokter pada Puskesmas Summersari Jember, dengan hasil Visum sebagai berikut : ditemukan luka memar pada bagian hidung dan dahi, serta lecet di dahi sebesar 0,5 Cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat ( 1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMYUDA KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMYUDA KURNIAWAN dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 165/Pid.B/2009/PN.Jr tanggal 04 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMYUDA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 391/PID/2009/PT.SBY tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor : 165/Pid.B/ PN.Jr, tanggal 04 Juni 2009 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid/2009/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut Darwan Prinst, SH. (1982 : 203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan. Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya ;  
Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, adalah M. Yahya Harahap, SH (1993 : 403), yang menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau misjudge ;
2. Bahwa, bertitik tolak pada pendapat tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30 huruf a UU No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2004, maka judex facti telah salah dalam penerapan hukum ;
  - a. Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Formil / Hukum Acara Pidana
    - Bahwa, Terdakwa dalam perkara a quo diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa ;
    - Bahwa, semestinya pemeriksaan Terdakwa dilaksanakan dengan Acara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ;
    - Bahwa, semestinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah melanggar Pasal 351 ayat (2) yaitu tindak pidana

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2249 K/Pid/2009



penganiayaan ringan dalam hal ini juga terbukti di persidangan (tuntutan dan putusan Majelis Hakim adalah ringan) ;

- Bahwa, dari uraian keberatan tersebut di atas, menurut hemat kami telah jelas bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jember telah salah dalam menerapkan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) ;
- Bahwa demikian pula oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, telah menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian secara metatis mutandis *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1, 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**SAMYUDA KURNIAWAN** tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 02 Juni 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Abbas Said, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
PaniteraMuda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )

NIP : 040 018 310



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 2249 K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)